



**JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA
DAN POLITIK (JIHHP)**

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>.

Received: 23 July 2024, Revised: 25 July 2024, Publish: 27 July 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Strategi Pengembangan Destinasi Wisata Lawang Seketeng Oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sukasari Kaler Kec. Argapura Kab Majalengka

Isa Badruzaman Hidayat¹, M Asro², Lutfi Fahrul Rizal³

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia, Isabadruzaman57@gmail.com

²UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia, Muhammadasro@gmail.com

³UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia, Luthfifahrulrizal@uinsgd.com

Corresponding Author: isabadruzaman57@gmail.com

Abstract: This research discusses how the siyasah maliyah review of the strategy for developing the Lawang Seketeng tourist destination by the village-owned enterprise (BUMDES) Sukasari Kaler sub-district Argapura district, Majalengka. This research aims to find out what BUMDES development strategies are for the Lawang seketeng tourist attraction, to find out the factors that hinder BUMDES in carrying out development of the Lawang Seketeng tourist attraction, as well as to find out how the Siyasah Maliyah review of the role of BUMDES in increasing the village's original income. This research uses empirical juridical research methods, with a descriptive qualitative type. The results of this research are that there are various efforts to develop and manage the Lawang Seketeng tourist attraction, such as making tour packages, managing tourist infrastructure, and marketing promotions. Apart from that, the budget generated from BUMDES is not yet focused on developing tourist attractions, and human resources are low. In this case, the strategy for developing the Lawang Seketeng tourist destination by Bumdes Sukasari Kaler is in accordance with the concept of siyasah maliyah, namely the theory of state obligations which aims at implementing effective governance, maintaining people's rights and managing public finances.

Keyword: Siyasah Maliyah, Development Strategy, Lawang Seketeng, Bumdes

Abstrak: Penelitian ini membahas terkait bagaimana tinjauan siyasah maliyah terhadap strategi pengembangan destinasi wisata lawang seketeng oleh badan usaha milik desa (BUMDES) sukasari kaler kec. Argapura kab. Majalengka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana starategi pengembangan BUMDES terhadap objek wisata lawang seketeng, untuk mengetahui faktor yang menghambat BUMDES dalam melakukan pengembangan objek wisata lawang seketeng, serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan siyasah maliyah terhadap peran BUMDES dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan jenis kualitatif deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini ialah terdapat berbagai upaya mengembangkan dan mengelola objek wisata lawang seketeng seperti membuat paket wisata, pengelolaan insfrastuktur wisata, dan pemasaran promosi. Selain itu, anggaran yang dihasilkan dari

BUMDES yang belum terfokus pada pengembangan objek wisata, dan rendahnya sumber daya manusia. Dalam hal ini, strategi pengembangan destinasi wisata lawan seketeng oleh bumdes sukasari kaler sudah sesuai dengan konsep siyasah maliyah yakni teori kewajiban negara yang bertujuan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pemeliharaan hak rakyat, dan pengelolaan keuangan publik.

Kata Kunci: Siyasah Maliyah, Strategi Pengembangan, Lawang Seketeng, Bumdes

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang dan memiliki beragam potensi daya tarik wisata yang dapat dikembangkan dalam hal budaya ataupun ras. Namun terlebih dari itu potensi yang dapat dikembangkan baik itu flora, fauna maupun beranekaragaman budaya dan dari pariwisata tersebut sangat besar untuk dikembangkan (Rahma, 2020). Untuk itu maka diperlukannya sebuah penguatan atau pengembangan untuk memajukan sebuah ekonomi suatu negara. Pengembangan ekonomi dilakukan dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara yang memiliki popularitas dalam pariwisata dan bisa dikembangkan dalam upaya untuk menjadikan sebuah objek wisata dan apabila dikembangkan dengan baik maka bisa menjadikan salah satu cara dalam mensejahterakan masyarakat tersebut. Dengan adanya sebuah dampak positif yang ada pada alam sekitar tentunya akan mendapatkan sebuah timbal balik bagi masyarakat itu sendiri yang mana tentunya akan berhubungan dengan sebuah pendapatan nasional maupun daerah tersebut (Yakup, 2019).

Pengembangan sebuah objek wisata dapat dilakukan dengan kerjasama pelaku usaha atau seluruh pemangku kebijakan. Sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang mengatur bahwasanya terdapat tiga komponen pelaku usaha atau pemangku kepentingan di Indonesia, yakni pemerintah dan atau pemerintah daerah, swasta atau industri dan masyarakat yang terkait. Dalam hal ini, Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengelola serta mengembangkan sebuah potensi yang ada di daerah tersebut, sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya baik objek wisata maupun potensi yang dimiliki oleh daerahnya guna mencapai kesejahteraan serta menjadi sumber pendapatan asli desa (PADes) (Anitasari Hening et al., 2023).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang di miliki serta diharapkan dapat meningkatkan perekonomian, kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya dapat diminimalisir dengan cara mengelola keuangan dan kekayaan milik desa yang di atur melalui kelembagaan yaitu Badan Usaha Milik Desa. BUMDES sebagai instrumen otonomi desa yang bertujuan untuk mendorong pemerintahan desa dalam mengembangkan potensi desanya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa, BUMDES juga menjadi instrumen kesejahteraan masyarakat yakni mendorong kesempatan berusaha di desa dan peningkatan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat desa (Saebani, 2015). Badan Usaha Milik Desa atau di sebut BUMDES merupakan sebuah lembaga usaha desa yang didalamnya dikelola langsung oleh Masyarakat dan pemerintahan desa dengan tujuan untuk memperkuat sebuah perekonomian desa tersebut. Dalam Undang-undang no 6 tahun 2014 juga menjelaskan bahwasannya setengah atau semua modalnya berasal dari kekayaan desa tersebut baik dari jasa pelayanan, pengaturan aset dan lain-lain. BUMDES dibentuk berdasarkan sebuah kebutuhan serta melihat potensi yang ada dan bisa dimanfaatkan. Selain dari pada itu Badan Usaha Milik Desa merupakan sebuah Lembaga sosial yang harus mengusahakan sebuah

kemaslahatan untuk Masyarakat melalui peran terhadap penyediaan pelayanan sosial, sebagai pilar untuk mengoptimalkan sebuah potensi yang ada seperti objek wisata (Hidayat & Hidayah, 2023).

Tujuan dari pendirian BUMDes juga diatur dalam Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015, tujuannya adalah untuk menguatkan ekonomi di desa, memanfaatkan sumber daya desa agar bermanfaat bagi kesejahteraan desa, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi di desa, mengembangkan program kerja sama antar desa atau dengan pihak ketiga, membuka peluang dan jaringan pasar yang akan membantu memenuhi kebutuhan layanan umum warga, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan layanan umum, mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi desa, serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa. Sebuah BUMDES ini bisa menjadikan salah satu wadah bagi setiap pemerintahan desa dalam upaya memajukan serta menjadi pengelola objek wisata agar dapat berjalan dengan baik. BUMDES juga mempunyai hak terkait pengelolaan objek wisata yang ada di desa tersebut dengan tujuan untuk memajukan objek-objek wisata yang terdapat didalam sebuah desa (Darwanto, 2016).

Dalam peraturan daerah kabupaten majalengka nomor 8 tahun 2021 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten majalengka tahun 2021-2025, Ripparkab menjadi sebuah acuan pemerintah desa beserta bumdes dalam melakukan sebuah pengembangan dan pengelolaan objek wisata agar terciptanya tujuan dari pada visi Ripparkab tersebut. pada dasarnya kabupaten majalengka merupakan sebuah wilayah yang cukup strategis karena didalam nya memiliki banyak potensi yang bisa di kembangkan salah satunya berasal dari objek wisata. Dalam hal ini bersamaan dengan visi dari Ripparkab kabupaten majalengka maka menjadi sebuah kewajiban pemerintahan desa untuk melakukan sebuah pengelolaan serta pengembangan guna ikut andil dalam sebuah tujuan yang ingin di capai pemerintah daerah kabupaten majalengka. Salah satu desa yang berda di wilayah kabupaten majalengka dan di jadikannya sebuah desa wisata ialah desa Suksari kaler kecamatan argapura, dengan banyaknya potensi wisata yang dimiliki diharapkan dapat menjadi sebuah desa wisata yang bisa bersaing dalam kemajuan serta pengembangan objek wisata yang ada di kabupaten majalengka. Namun dalam melaksanakan perintah daripada sebuah Perda kabupaten majalengka tidak langsung melalui sebuah pemerintahan desa namun dengan membentuk sebuah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang di dirikan pada tahun 2018 di Desa Sukasari kaler merupakan saran dari pemerintah desa beserta tokoh Masyarakat karena melihat potensi yang baik dari segi objek wisata ataupun UMKM Masyarakat sekitar. Berhubungan dengan sebuah arahan pemerintah daerah menjadi rujukan bagi pemerintahan desa sukasari dalam membangun sebuah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di sertai dengan visi dari Ripparkab kabupaten majalengka (Tohid, 2024). Dengan adanya sebuah BUMDES ini diharapkan bisa menjadi sebuah Lembaga yang mewadahi kegiatan Masyarakat dan bisa menjadikan Masyarakat desa sukasari kaler menjadi Masyarakat yang sejahtera dan mampu meningkatkan sebuah Pendapatan Asli Desa Sukasari Kaler.

Terdapat Tiga objek wisata yang di Kelola secara langsung oleh BUMDES sukasari kaler yaitu objek wisata Panyaweyan, lawang seketeng dan curug ibun, dalam penelitian ini peneliti berfokus pada satu objek wisata yang dikelola secara sepenuhnya oleh BUMDES yaitu objek wisata lawang seketeng. Lawang seketeng merupakan salah satu objek wisata yang masih memiliki potensi untuk dikembangkan. Wisata ini terletak di Desa Sukasari Kidul Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Lawang seketeng kini menjadi destinasi liburan yang menarik bagi wisatawan di majalengka dan sekitarnya. Wisata alam ini menawarkan keindahan perbukitan terasering yang hijau, terlihat sangat memukau dan memanjakan mata. Wisata alam Lawang seketeng Majalengka ini menarik untuk dikunjungi. Lawang seketeng sudah ada sejak tahun 2018, berawal dari pemerintah provinsi yang melihat potensi alam sehingga di bangunlah tempat rekreasi yang menyuguhkan pemandangan indah serja kesegaran

udara yang sangat masih asri. Dan pemerintah provinsi menyerahkan kepada pemerintah daerah untuk dikelola selanjutnya pemerintah daerah menyerahkan kepada pemerintah desa sukasari kaler pada tahun 2019. Dengan adanya objek wisata lawang seketeng ini tentu memiliki manfaat untuk masyarakat sekitar, selain meningkatkan pendapatan asli desa juga membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat sekitar yang belum memiliki pekerjaan. selain itu dengan adanya objek wisata ini bisa menaikkan populasi nama desa sukasari kaler.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dalam pengelolaan BUMDes sukasari kaler peneliti melihat masih belum optimalnya dalam melakukan pengembangan objek wisata lawang seketeng, BUMDES dihadapkan pada masalah utama. Adapun masalah tersebut meliputi sarana dan prasarana yang masih minim di kawasan obyek wisata lawang seketeng. Sarana penunjang seperti Kamar Mandi umum, tempat sampah, akses jalan, serta tempat parkir belum maksimal,. Selain itu, peneliti juga melihat pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM) BUMDes sukasari kaler menunjukkan kurang mendukung dan belum kompeten, karena rasa jiwa sosial yang dimiliki Masyarakat tergolong masih rendah dan mengakibatkan belum pahami masyarakat sekitar akan manfaat yang akan didapat jika objek wisata lawang seketeng ini dikembangkan.

Dari penjabaran latar belakang serta masalah yang di temukan peneliti dilapangan, sehingga peneliti berupaya meneliti terkait strategi pengembangan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sukasari kaler di objek wisata lawang seketeng, Adapun tujuannya ialah untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan di objek wisata lawang seketeng serta hambatan yang dihadapi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sukasari kaler dalam mengembangkan objek wisata lawang seketeng dan mengetahui tinjauan siyasah Maliyah terhadap peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan kesejahteraan Masyarakat. Adapun teori yang digunakan diantaranya teori implementasi kebijakan publik , teori pembangunan ekonomi desa , dan teori siyasah Maliyah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul *“Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Strategi Pengembangan Destinasi Wisata Lawang Seketeng Oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sukasari Kaler Kec Argapura Kab Majalengka”*

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan sebuah gejala, fenomena, aktivitas sosial, pemikiran individu atau kelompok serta sikap. Adapun sebuah penelitian kualitatif bersifat sebuah deskriptif atau menjelaskan penemuan di lapangan dan kemudian diproses menjadi sebuah data (Moleong, 2018).

Terdapat dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer berupa observasi, dan wawancara yang dilakukan terhadap informan yaitu Kepala Desa, BUMDes, Bendahara dan pengelola objek wisata lawang seketeng yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta data sekunder yaitu sumber- sumber yang berisi data diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan artikel ilmiah ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan (Imam Gunawan, 2013). Data-data yang telah dikumpulkan dianalisis mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi agar dapat di pahami diri sendiri dan orang lain (Imam Gunawan, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa sukasari merupakan desa yang berada di kabupaten majalengka, desa sukasari memiliki 3 objek wisata diantaranya Curug ibun Lawang seketeng dan Panyaweyan. Salah satunya ada Objek Wisata Lawang Saketeng yang terletak di antara deretan Panyaweyan yang berlokasi di Kampung Dongkol Blok Minggu Desa Sukasari Kaler Kecamatan Argapura

Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, dengan ketinggian >700 M dari permukaan laut yang menyuguhkan Panorama Alam yang begitu indah dan exotis karena disekitar objek wisata tersebut ada Amphig Theater besar diantara bukit batu dan apabila kita naik ke Amphig Theater tersebut maka kita bisa memandang perbukitan yang hijau ditanami Komoditas Bawang Merah seluas mata memandang, sehingga orang yang berkunjung akan lebih segar setelah melakukan aktifitas, karena mereka dapat melihat pemandangan yang begitu indah (Tohid, 2024).

Dalam era globalisasi sekarang ini, objek wisata merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional. Sektor ini dicanangkan selain sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa yang cukup besar apabila di kelola dengan baik, juga merupakan sektor yang mampu membuka lowongan tenaga kerja dan mendorong perkembangan investasi. Untuk mengembangkan sektor ini pemerintah daerah berusaha keras membuat rencana dan berbagai kebijakan yang mendukung kearah kemajuan sektor ini. Salah satu kebijakan tersebut adalah menggali, menginventarisir dan mengembangkan berbagai objek wisata yang ada sebagai daya tarik utama bagi wisatawan.

Pentingnya mengelola dan menjaga objek wisata juga diatur oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “*Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik*”.

Dalam peraturan daerah kabupaten majalengka nomor 8 tahun 2021 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten majalengka tahun 2021-2025, Ripparkab menjadi sebuah acuan pemerintah desa beserta bumdes dalam melakukan sebuah pengembangan dan pengelolaan objek wisata. faktor utama yang menyebabkan industri pariwisata berkembang adalah sarana prasarana yang memadai dan layak untuk menarik minat wisatawan. Sarana dan prasarana dalam pariwisata merupakan komponen terbesar dan bertujuan untuk menentukan pencapaian dari hasil objek wisata tersebut. Salah satu objek wisata harus mempunyai sarana pelengkap dengan penyediaan seperti tempat fasilitas untuk rekreasi yang fungsinya bukan hanya sekedar untuk melengkapai sarana pokok objek wisata. Hal yang harus diperhatikan adalah fungsi penting untuk membuat wisatawan dapat berkunjung dengan nyaman pada suatu tempat objek yang dikunjungi.

Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwasanya terdapat enam unsur yang dapat menunjang keberhasilan sebuah implementasi kebijakan publik (Kasmad, 2003). Yang mana dalam hal ini diimplementasikan oleh pemerintah Desa sukasari kaler, adapun unsur-unsur tersebut diantaranya:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa suatu kebijakan bisa dikatakan berhasil apabila mempunyai suatu ukuran yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat, ukuran dan tujuan kebijakan harus mudah dipahami oleh masyarakat, jelas sasarannya dan dapat di ukur tingkat keberhasilannya dari kebijakan tersebut. Sehingga tidak adanya sebuah kesalah pahaman antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan.

2. Sumber Daya

Suatu implementasi kebijakan akan mengharuskan tersedianya sumber daya yang mempunyai kualitas baik untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Sehingga sumber daya saat ini menjadi salah satu variabel keberhasilan suatu Implementasi Kebijakan. Dengan adanya sumber daya yang baik dan memadai untuk implementasi kebijakan akan menghasilkan kinerja yang tepat dan efektif sesuai dengan sasarannya. Selain sumber daya manusia, terdapat sumber daya finansial. Namun, SDM disini menjadi hal utama yang sangat penting pada proses implementasi kebijakan. Selain dilihat dari kuantitasnya, sumber daya manusia juga harus dilihat dari kualitasnya dalam me pengimplementasian

kebijakan. Dengan adanya sumber daya manusia yang bermutu dan professional akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Karena SDM menjadi penggerak dalam pengimplementasian suatu kebijakan.

3. Komunikasi

Proses implementasi kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan berbagai lembaga atau organisasi. Sehingga dalam hal ini memerlukan adanya variabel komunikasi. Dengan adanya komunikasi yang baik antar organisasi atau individu bisa menciptakan koordinasi yang baik. Proses implementasi kebijakan perlu adanya kejelasan mengenai apa yang akan dilaksanakan kedepannya. Sehingga baik atau tidaknya komunikasi yang dilakukan antar organisasi pelaksana kebijakan dapat memastikan berhasil atau tidak dari sebuah Implementasi kebijakan tersebut. Oleh karenanya, implementasi kebijakan yang efisien dipengaruhi oleh komunikasi para pelaksana kebijakan secara intens serta konsisten. Tingginya intensitas koordinasi yang dilakukan antar aktor terkait penerapan kebijakan, dapat mengurangi resiko terjadi permasalahan dalam proses Implementasi Kebijakan.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Implementasi kebijakan tidak bisa dipisahkan dari para pemangku kebijakan yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dimana berhasil atau tidak implementasi kebijakan ditetapkan sejauh mana para pelaksana kebijakan berkomitmen saat menerapkan kebijakan tersebut dan mempunyai kualitas yang selaras dengan kebijakan. Kualitas agen pelaksana ialah perilaku para pelaksana kebijakan dengan adanya komitmen, disiplin, kecerdasan, kejujuran, serta sifat demokratis (Wahab, 2010). Dalam implementasi kebijakan membutuhkan seleksi dan penentuan subjektifitas pelaksana kebijakan yang mempunyai kapabilitas dan kontribusi tepat guna atas kebijakan yang sudah ditetapkan (Afandi & Warijo, 2015).

5. Disposisi Implementor

Disposisi merupakan sikap yang ditunjukkan oleh pihak agen pelaksana kebijakan dimana mereka akan menolak atau menerima dengan adanya kebijakan tersebut. Hal tersebut sangat mempengaruhi dalam proses implementasi kebijakan. Dimana keberhasilan dan kegagalan dari suatu implementasi kebijakan berasal dari adanya sikap yang dikeluarkan oleh seluruh agen pelaksana kebijakan. Sehingga untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan perlu adanya persamaan persepsi antara agen pelaksana supaya kebijakan yang diterapkan diterima seluruh agen pelaksana kebijakan

6. Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Dalam pengimplementasian kebijakan hal terakhir yang harus diperhatikan yaitu kondisi lingkungan sekitar bisa mempengaruhi proses keberhasilan suatu Penerapan Kebijakan. Dalam variabel ini ialah sejauh apa lingkungan eksternal dapat mendukung keberhasilan Implementasi Kebijakan publik. Pun dengan Kebijakan BUMDes bisa berjalan dengan baik apabila terdapat dukungan dari masyarakat sekitar.

Pengembangan suatu kawasan menjadi sebuah destinasi wisata yang berkelanjutan tentunya harus memperhatikan berbagai faktor yang mana dapat menunjang program pengembangan destinasi wisata tersebut, seperti halnya mengidentifikasi potensi-potensi yang ada di kawasan tersebut, serta mengidentifikasi kondisi lingkungan sekitar. Selain itu, pengembangan sebuah objek wisata sangat diperlukan agar dapat mendukung keberhasilan dari tujuan sebuah program atau kebijakan yang di rencanakan. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Sukasari Kaler dalam upaya mengembangkan dan mengelola objek wisata lawang seketeng diantaranya :

1. Membuat paket wisata

Badan Usaha Milik Desa Sukasari kaler bekerja sama dengan masyarakat dalam upaya mengembangkan obyek wisata dengan menyuguhkan produk wisata. Seperti Tur Alam, tur alam merupakan sebuah perjalanan yang disuguhkan dengan 1 tiket 3 wisata yaitu panyaweyan, lawang seketeng dan curug ibun.

2. Pengelolaan Infrastruktur Wisata

Dalam hal ini Bumdes beserta pengelola berfokus pada perawatan prasarana yang sudah ada menjaga kebersihan dan memperbaiki apabila ada kerusakan, serta menambah sebuah sarana seperti spot foto

3. Pemasaran Promosi

Promosi dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook dan membuat sebuah website mengenai objek wisata lawang seketeng (Ghani, 2024).

Terkait belum optimalnya sebuah pengembangan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sukasari kaler terhadap objek wisata lawang seketeng disebabkan beberapa faktor, diantaranya anggaran yang dihasilkan dari BUMDES sendiri belum terfokus pada pengembangan objek wisata yang ada, keuntungan yang didapat itu sebagian besar digunakan untuk hal lain seperti pengelolaan sampah, pengelolaan air bersih dan lain sebagainya. Juga Sumber Daya Manusia masyarakat yang masih terbilang rendah, dimana sebagian masyarakat yang berada di sekitar objek wisata ini masih kurang paham akan potensi dan manfaat terkait sebuah pengembangan objek wisata lawang seketeng, hal tersebut menjadi faktor serta penghambat bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam rencana mengembangkan obyek wisata lawang seketeng ini (Ghani, 2024).

Dalam hal ini tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam upaya mengembangkan serta mengelola sebuah objek wisata dan untuk mencapai sebuah tujuan itu memang harus bekerja secara maksimal. Harus adanya sebuah kerjasama antara pemerintahn desa, BUMDES dan masyarakat dalam upaya meningkatkan sebuah kualitas objek wisata itu sehingga apabila sudah selara maka tujuan dari pada sebuah usaha yang dilkakukan akan berbuah hasil yang baik tidak hanya meningkatkan sebuah Pendapatan Asli Desa tersebut namun dapat menjadikan sebuah keuntungan bagi masyarakat sekitar.

Menurut Lincoln Arsyad pembangunan ekonomi desa merupakan sebuah proses dimana pemerintah desa beserta masyarakat mengelola sumberdaya yang telah ada dan membentuk sebuah pola kemitraan antara pemerintah desa dengan sektor wisata untuk dapat menciptakan sebuah lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Tujuan utama daripada sebuah pembangunan ekonomi desa ialah untuk menciptakan suatu lingkungan ekonomi desa yakni menjadikan lingkungan yang memungkinkan masyarakatnya agar dapat menikmati kehidupan yang kreatif, sehat, dan juga memiliki angka harapan hidup yang sejahtera (Arsyad, 2015). Selain itu, Lincoln Arsyad berpendapat bahwasanya dalam mewujudkan tujuan tersebut terdapat sebuah prinsip-prinsip pembangunan ekonomi desa yang mana meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Tranparasi (keterbukaan) dalam menjalankan sebuah tujuan tentunya harus adanya sebuah keterbukaan baik dalam hal pengelolaan, pengembangan ataupun dalam hal pendanaan , pelaksana program dan lain sebagainya.
2. Partisipasi, partisipasi di butuhkan untuk mencapai sebuah tujuan, partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat akan mempermudah dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi.
3. Dapat dinikmati masyarakat, sasaran dari sebuah pembangunan ekonomi harus sesuai sehingga hasilnya bisa menjadikan masyarakat yang sejahtera dan ikut dalam menikmati sebuah kebijakan yang di buat.

Penelitian ini ditinjau dari perspektif siyasah maliyah, yang dalam hal ini siyasah dapat diartikan sebagai pengaturan, pengurusan, dan pembuatan kebijakan (Suntana, 2010). Dengan demikian siyasah dapat diartikan sebagai pengaturan suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan sesuatu (Iqbal, 2014). Dalam hal ini, Siyasah Maliyah merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam dikarenakan berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja Negara. Selain itu, Di dalam Siyasah Maliyah pengaturannya di fokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan (Suntana, 2010).

Ruang lingkup dari Siyasa Maliyah berkaitan dengan sumber keuangan yang masuk kepada negara seperti halnya hak milik, zakat, ghanimah, jizyah, fa'i, kharaj, baitul mal, dan sumber pengeluaran negara. Menurut Ibnu Taimiyah dalam bukunya *As-Siyasatus Syari'ah fi Islahir Ra'i war Ra'iyah* (Pokok-Pokok Pedoman Islam dalam Bernegara) berpandangan bahwasanya hanya ada dua sumber pendapatan negara, yaitu zakat dan harta rampasan perang (Marimin, 2014). Menurut fungsinya, Bumdes Desa Sukasari Kaler dapat disamakan dengan Baitul mal yang mana merupakan Lembaga keuangan pada zaman Rasulullah SAW yang bertujuan untuk mengawasi kekayaan Negara terutama pemasukan dan pengelolaan serta penanganan atas segala harta yang di miliki oleh umat dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran (Marimin, 2014).

Salah satu teori yang terdapat dalam siyasa Maliyah ialah teori kewajiban negara (*mas'uliyah ad-daulah*). Teori ini dikembangkan oleh Ya'qub bin Ibrahim bin Habib bin Khunais bin Sa'ad Al-Anshari Al-Jalbi Al-Kufi Al-Baghdadi, atau yang lebih dikenal dengan nama Abu Yusuf. Abu Yusuf sendiri merupakan seorang ahli hukum pada bidang ketatanegaraan Islam, yang mana pemikirannya di dominasi oleh berbagai pendekatan analogi (*qiyas*) dan pendekatan kemaslahatan publik (*mashlahah al-ammah*). Oleh karena itu, dalam teori kewajiban negara menurut Abu Yusuf menegaskan bahwasanya negara harus bisa mengatur dan menjamin seluruh kebutuhan masyarakat. Teori ini memiliki tiga unsur yakni:

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif memiliki arti bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Negara yang mana berkaitan dengan kepentingan rakyat haruslah sesuai dan memenuhi aspek kemaslahatan. Dengan demikian, negara mempunyai kewajiban untuk senantiasa memenuhi kebutuhan rakyat dan membuat kebijakan yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat, khususnya berkaitan dengan sumber daya alam dan kekayaan suatu Negara (Suntana, 2010).

2. Pemeliharaan hak rakyat

Unsur ini memiliki arti bahwasanya pemerintah selaku pemangku kebijakan memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait berbagai persoalan yang berkaitan dengan kekayaan Negara, serta pelbagai kebijakan yang dijalankan oleh Negara (Suntana, 2010). Artinya, Pemerintah dan BUMDES Desa Sukasari Kaler memiliki kewajiban untuk menjalankan kebijakan secara transparan, seperti halnya memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait pemasukan dan pengeluaran dalam pengelolaan objek wisata lawang seketeng.

3. Pengelolaan keuangan publik

Dalam pengelolaan keuangan publik, pemerintah selaku pemangku kebijakan haruslah menerapkan prinsip keadilan untuk meningkatkan kemakmuran. Selain itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk membangun serta memelihara fasilitas publik dengan uang yang dikelola oleh pemerintah (Suntana, 2010).

Dengan demikian, dapat ditarik benang merah bahwasanya meskipun masih terdapat beberapa hambatan, namun strategi pengembangan destinasi wisata lawang seketeng oleh Badan Usaha Milik Desa Sukasari Kaler sudah sesuai dengan konsep siyasa maliyah yakni teori kewajiban negara yang bertujuan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pemeliharaan hak rakyat, dan pengelolaan keuangan publik.

KESIMPULAN

Berkaitan dengan strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa Sukasari Kaler terhadap objek wisata lawang seketeng. Dikarenakan pengembangan objek wisata merupakan hal yang sangat diperlukan agar dapat mendukung keberhasilan dari tujuan sebuah program atau kebijakan yang di rencanakan. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Sukasari Kaler dalam upaya mengembangkan dan mengelola objek wisata lawang

seketeng diantaranya ialah membuat paket wisata, mengelola infrastruktur wisata, pemasaran promosi.

Terkait belum optimalnya sebuah pengembangan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sukasari kaler terhadap objek wisata lawang seketeng disebabkan beberapa faktor, diantaranya adalah anggaran yang dihasilkan dari BUMDES sendiri belum terfokus pada pengembangan objek wisata yang ada, keuntungan yang didapat itu sebagian besar digunakan untuk hal lain seperti pengelolaan sampah, pengelolaan air bersih, serta Sumber Daya Manusia masyarakat yang masih terbelakang, Dimana sebagian masyarakat yang berada di sekitar objek wisata ini masih kurang paham akan potensi dan manfaat terkait sebuah pengembangan objek wisata lawang seketeng.

Strategi pengembangan destinasi wisata lawan seketeng oleh Badan Usaha Milik Desa Sukasari Kaler sudah sesuai dengan konsep siyasah maliyah yakni teori kewajiban negara yang bertujuan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pemeliharaan hak rakyat, dan pengelolaan keuangan publik.

REFERENSI

- Afandi, M., & Warijo. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2).
- Anitasari Hening, Anam Moh Saiful, Susilowati Dados, & Adianita Happy. (2023). Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sukorejo. *Journal on Education*, 05(04).
- Arsyad, lincoln. (2015). ekonomi pembangunan edisi 5. *Ekonomi Pembangunan*, 5.
- Darwanto, E. Y. A. F. A. E. W. K. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(1).
- Ghani, Ade. (2024). "Objek Wisata Lawang Seketeng". *Hasil Wawancara Pribadi*: 23 Mei 2024. Majalengka.
- Hidayat, A. F., & Hidayah, D. D. (2023). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Madiasari Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(4). <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i4.268>
- Imam Gunawan, M. P. K. (2013). Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik. In *Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal 80-83.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi doktrin politik Islam*. Prenada Media Group.
- Kasmad, R. (2003). Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran., *Yogyakarta:Y.A.P, September*.
- Marimin, A. (2014). Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 14(02). <https://doi.org/10.29040/jap.v14i02.139>
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif / penulis, Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A. *PT Remaja Rosdakarya*.
- Rahma, A. A. (2020). Potensi Sumber Daya Alam dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata Di Indonesia. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 12(1). <https://doi.org/10.22146/jnp.52178>

- Saebani, B. A. (2015). *Fiqh Siyasah (Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun)*. CV PUSTAKA SETIA.
- Suntana, I. (2010). *Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah : Teori-teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam dan Undang-undang Sumber Daya Air di Indonesia*. Pustaka Setia.
- Tohid, Totoh. (2024). “Kebijakan Pemerintah Desa Sukasari Kaler”. *Hasil Wawancara Pribadi*: 23 Mei 2024. Majalengka.
- Wahab, S. A. (2010). Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara. In *Jakarta: Rineka Cipta*.
- Yakup, A. P. (2019). Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Universitas Airlangga*.